



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO  
Dan  
BUPATI SITUBONDO

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

## Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 1.727.323.882.377,00

b. Berkurang Rp (51.302.266.503,00)

Jumlah Pendapatan Daerah Rp 1.676.021.615.874,00  
setelah perubahan

## 2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	2.082.993.533.178,00
b. Berkurang	Rp	(125.047.964.960,00)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Daerah Rp	1.957.945.568.218,00

3. Total Surplus/Defisit Rp 281.923.952.344,00

## 4. Pembiayaan Daerah

## a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	371.250.400.554,00
2) Bertambah	Rp	2.996.551.790,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	374.246.952.344,00

## b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	15.580.749.753,00
2) Bertambah	Rp	76.742.250.247,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	92.323.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 281.923.952.344,00 setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

## a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	228.576.266.181,00
2) Bertambah	Rp	4.079.013.733,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	232.655.279.914,00

## b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	1.497.389.010.196,00
2) Berkurang	Rp	(55.381.280.236,00)
Jumlah	Pendapatan Rp	1.442.007.729.960,00

Transfer setelah perubahan

## c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	1.358.606.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah	Lain-Lain Rp	1.358.606.000,00

Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan

## Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

## a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	51.932.129.478,00
2) Bertambah	Rp	3.749.610.819,00
Jumlah Pajak Daerah	Rp	55.681.740.297,00

setelah perubahan

## b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	15.907.215.242,00
2) Bertambah	Rp	2.940.497.125,00
Jumlah Retribusi Daerah	Rp	18.847.712.367,00

setelah perubahan

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	3.892.055.140,00
2) Bertambah	Rp	355.141.889,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	4.247.197.029,00

setelah perubahan

## d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1)Semula Rp 156.844.866.321,00

2)Berkurang Rp (2.966.236.100,00)

Jumlah Lain-Lain Rp 153.878.630.221,00

Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah setelah

perubahan

## (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

## a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1)Semula Rp 1.352.343.074.955,00

2)Berkurang Rp (5.340.093.448,00)

Jumlah Transfer Rp 1.347.002.981.507,00

Pemerintah Pusat setelah

perubahan

## b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1)Semula Rp 145.045.935.241,00

2)Berkurang Rp (50.041.186.788,00)

Jumlah Transfer Pemerintah Rp 95.004.748.453,00

Daerah setelah perubahan

## (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

## a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1)Semula Rp 1.358.606.000,00

2)Bertambah/ Rp 0,00

(Berkurang)

Jumlah Lain-Lain Rp 1.358.606.000,00

Pendapatan Sesuai Dengan

Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan setelah

perubahan



## Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

## a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 1.343.988.781.461,00

2) Bertambah Rp 57.382.420.661,00

Jumlah Belanja Operasi Rp 1.401.371.202.122,00  
setelah perubahan

## b. Belanja Modal

1) Semula Rp 487.119.151.887,00

2) Berkurang Rp (168.755.378.432,00)

Jumlah Belanja Modal Rp 318.363.773.455,00  
setelah perubahan

## c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 22.036.752.425,00

2) Berkurang Rp (16.386.812.250,00)

Jumlah Belanja Tidak Rp 5.649.940.175,00  
Terduga setelah perubahan

## d. Belanja Transfer

1) Semula Rp 229.848.847.405,00

2) Bertambah Rp 2.711.805.061,00

Jumlah Belanja Transfer Rp 232.560.652.466,00  
setelah perubahan

## Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

## a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 744.574.939.148,00

2) Berkurang Rp (13.212.812.582,00)

Jumlah Belanja Pegawai Rp 731.362.126.566,00  
setelah perubahan

## b. Belanja Barang Dan Jasa

1)Semula Rp 522.053.030.356,00

2)Bertambah Rp 53.554.341.410,00

Jumlah Belanja Barang Rp 575.607.371.766,00  
 Dan Jasa setelah  
 perubahan

## c. Belanja Bunga

1)Semula Rp 12.996.157.486,00

2)Berkurang Rp (9.400.085.763,00)

Jumlah Belanja Bunga Rp 3.596.071.723,00  
 setelah perubahan

## d. Belanja Hibah

1)Semula Rp 51.931.464.571,00

2)Bertambah Rp 23.215.979.596,00

Jumlah Belanja Hibah Rp 75.147.444.167,00  
 setelah perubahan

## e. Belanja Bantuan Sosial

1)Semula Rp 12.433.189.900,00

2)Bertambah Rp 3.224.998.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Rp 15.658.187.900,00  
 Sosial setelah perubahan

## (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

## a. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

1)Semula Rp 85.959.395.145,00

2)Bertambah Rp 16.623.808.584,00

Jumlah Belanja Modal Rp 102.583.203.729,00  
 Peralatan Dan Mesin setelah  
 perubahan

## b. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

1)Semula Rp 80.842.576.800,00

2)Berkurang Rp (6.904.183.937,00)

Jumlah Belanja Modal Rp 73.938.392.863,00  
 Gedung Dan dan  
 Bangunan setelah  
 perubahan

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi

1) Semula Rp 319.662.524.519,00

2) Berkurang Rp (180.633.278.641,00)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Rp 139.029.245.878,00  
 Jaringan, Dan Irigasi setelah  
 perubahan

e. Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya

1) Semula Rp 654.655.423,00

2) Bertambah Rp 2.158.275.562,00

Jumlah Belanja Modal Aset Rp 2.812.930.985,00  
 Tetap Lainnya setelah  
 perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

Semula Rp 22.036.752.425,00

Berkurang Rp (16.386.812.250,00)

Jumlah Belanja Tidak Rp 5.649.940.175,00  
 Terduga setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 6.042.480.605,00

2) Bertambah Rp 1.410.464.661,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp 7.452.945.266,00  
 setelah perubahan

## b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 223.806.366.800,00

2) Bertambah Rp 1.301.340.400,00

Jumlah Belanja Bantuan Rp 225.107.707.200,00

Keuangan setelah

perubahan.

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

## a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 371.250.400.554,00

2) Bertambah Rp 2.996.551.790,00

Jumlah Penerimaan Rp 374.246.952.344,00

Pembiayaan setelah

perubahan

## b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 15.580.749.753,00

2) Bertambah Rp 76.742.250.247,00

Jumlah Pengeluaran Rp 92.323.000.000,00

Pembiayaan setelah

perubahan

## Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

## a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp 184.281.400.554,00

2) Bertambah Rp 189.965.551.790,00

Jumlah Sisa Lebih Rp 374.246.952.344,00

Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya setelah

perubahan

## b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 186.969.000.000,00

2) Bekurang Rp (186.969.000.000,00)

Jumlah Penerimaan Rp 0,00

Pinjaman Daerah setelah  
perubahan(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

## a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 30.000.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Rp 30.000.000.000,00

Cadangan setelah  
perubahan

## b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp 15.580.749.753,00

2) Bertambah Rp 46.742.250.247,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Rp 62.323.000.000,00

Pokok Utang Yang Jatuh  
Tempo setelah perubahan

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar piutang daerah;
11. Lampiran XI Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
12. Lampiran XII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 19 Oktober 2022  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 19 Oktober 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA  
TIMUR : 159-9/2022

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009